



BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR : 188.45/421-59/2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan tuntutan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan, maka aspek pendidikan jalur sekolah di harapkan dapat mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu adanya penegerian sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Perubahan Nama dan Penegerian Sekolah Di Kabupaten Halmahera Timur dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);